



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan bergantian terkadang di rumah Penggugat di, dan terkadang di rumah Tergugat di, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di hingga akhirnya berpisah, dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba' da dukhul) namun belum di karuniai anak;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering menghindari keluarga Penggugat, seperti saat keluarga Penggugat berkumpul di rumah kediaman bersama, Tergugat selalu pulang ke rumahnya;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2020 terjadi masalah yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara;  
Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah dinasihati oleh Hakim agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun nasihat damai yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, Hakim Pemeriksa Perkara kemudian tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Hal. 2 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.) tertanggal 19 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut terdapat Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila gugatan perceraian Penggugat dalam perkara nomor 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Tergugat sanggup memberikan nafkah selama masa iddah Penggugat berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan dalil posita dan petitum gugatan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2017 dengan pernikahan yang tercatat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bergantian kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering menghindari acara keluarga Penggugat, dan Tergugat juga sering pulang ke rumah Tergugat apabila keluarga Penggugat berkumpul di rumahnya;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 akibat ada perselisihan, namun Tergugat kembali lagi kurang lebih 18 (delapan belas) hari setelahnya, namun justru Penggugat pada saat itu mengeluarkan pakaian Tergugat dari rumahnya, Penggugat juga berkata "kita sudah sampai disini saja", akhirnya Tergugat pergi dari kediaman Penggugat sampai sekarang;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan membenarkan semua jawaban Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah kembali lagi ke kediaman Penggugat sekitar 18 (delapan belas) hari setelah kepergiannya pada 14 Desember 2020, dan benar saat itu Penggugat mengeluarkan pakaian Tergugat dari rumah dan berkata "kita sudah sampai disini saja", dan benar setelahnya Tergugat pergi lagi meninggalkan kediaman Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan membenarkan semua dalil gugatan dan replik Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, Nomor XXX, tertanggal 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian kadang di rumah Penggugat di Mambulau dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan secara langsung cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun, terakhir kali mereka tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

Saksi 2 Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian kadang di rumah Penggugat di Mambulau dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun, terakhir kali mereka tinggal bersama di rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Penggugat dan

Hal. 6 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Januari 2023, telah ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok perkara perceraian, namun mediasi tersebut berhasil sebagian perihal nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan secara lisan berupa penambahan dalil posita dan petitum gugatan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan posita dan petitum gugatan tersebut tidak mengakibatkan berubah dan/atau bertambahnya pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv penambahan posita dan petitum gugatan tersebut dapat dibenarkan, apalagi mengenai adanya kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering menghindari keluarga Penggugat seperti saat keluarga Penggugat berkumpul di rumah Penggugat, kemudian Tergugat selalu pulang ke rumahnya, sehingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 14 Desember 2020 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat yang disampaikan secara lisan, Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat baik dengan pengakuan murni maupun dengan pengakuan ber klausul sebagaimana telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas barangsiapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan dan barangsiapa membantah wajib membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPer, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan dengan pengakuan murni, hal mana pengakuan Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun khusus dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan para pihak saja namun tetap harus dibuktikan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2017 dengan pernikahan yang tercatat;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bergantian kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering menghindari acara keluarga Penggugat, dan Tergugat juga sering pulang ke rumah Tergugat apabila keluarga Penggugat berkumpul di rumahnya;
5. Bahwa benar belum ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan murni, Tergugat juga menyampaikan pengakuan secara berklausul di dalam persidangan, hal mana pengakuan berklausul Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPdata pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun terhadap pengakuan berklausul Tergugat tersebut harus diterima dengan bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUHPdata, hal mana pengakuan berklausula haruslah didukung oleh alat

Hal. 8 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausul adalah “bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 akibat ada perselisihan, namun Tergugat kembali lagi kurang lebih 18 (delapan belas) hari setelahnya, namun justru Penggugat pada saat itu mengeluarkan pakaian Tergugat dari rumahnya, Penggugat juga berkata “kita sudah sampai disini saja”, akhirnya Tergugat pergi dari kediaman Penggugat sampai sekarang”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bantahan tersebut harus dibuktikan pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode (P), hal mana merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat,

Hal. 9 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kesamaan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama lebih dari 2 (dua) tahun, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarganya agar kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya juga harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bantahannya, maka harus dinyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2017 dengan pernikahan yang tercatat namun belum memiliki anak;
2. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
3. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama lebih dari 2 (dua) tahun, hal mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali tinggal bersama sampai sekarang;
4. Bahwa telah ternyata Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarganya agar kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim Pemeriksa Perkara, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غيروح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan*

Hal. 11 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



*menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang, hal mana Tergugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 12 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa di dalam petitum tambahan Penggugat yang pada pokoknya memohon Hakim Pemeriksa Perkara agar menuangkan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai ke dalam diktum putusan, hal mana Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai tersebut memohon agar Hakim Pemeriksa Perkara membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila gugatan a quo dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian dalam perkara a quo telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai mengenai nafkah iddah tersebut dapat dituangkan ke dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang dengan jumlah total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muslim Arsyad, S.Ag**

### Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya PBT	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

Hal. 14 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)